



PUTUSAN

Nomor52/Pid.B/2019/PNSnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sananayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irsan Faudu Alias Irsan;
2. Tempat lahir : Desa Kabau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Penangguhan penahanan pada tanggal 8 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 52/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa Irsan Faudu Alias Irsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian pada waktu malam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone warna putih merk Samsung J1 ace dengan kondom HP warna hitam dengan IMEI 1 : 352052/09/537730/1, Imei 2 : 352019/09/537730/9, dikembalikan kepada Suraimi Umagapi S.Pdi;
 - b. 1 (satu) unit Hand Phone warna gold merek Samsung J2 Core dengan IMEI 1 352051/10/061670/2, IMEI 2 : 352052/09/061670/0, dikembalikan kepada Ramadhan Alias Dan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggung jawab kepada isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Irsan Faudu Alias Irsan, pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 02.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2019 bertempat di desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramadhan Alias Dan sebelum ia tidur diletakkannya HP Samsung Tipe J 2 Core miliknya, dan HP Samsung J 1 Ace milik isterinya Suraimi Umagapi, S.Pd.I dirumahnya namun ketika ia bangun melihat kedua HP tersebut sudah tidak adalagi sedangkan pintu belakang rumahnya telah terbuka;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi Ramadhan Alias Dan sedang tidur sekitar pukul 02.30 WIT, Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan membuka Grendel pintu, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Handphone didalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil kedua Hanphone tersebut yakni HP Samsung Tipe J 2 Core milik Saksi Ramadhan Alias Dan, serta HP Samsung J 1 Ace milik isterinya Suraimi Umagapi, S.Pd.I, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi melalui pintu belakang;
- Bahwa HP Samsung Tipe J 2 Core Terdakwa berikan kepada Saksi Sutri Papalia Alias Sutri lalu ditukarkan dengan HP merek Aldo milik Saksi Sutri Papalia Alias Sutri, sedangkan HP Samsung J 1 Ace Terdakwa menyuruh Saksi Harsan Naipon Alias Harsan menjualnya;
- Bahwa Saksi Harsan Naipon Alias Harsan menjual HP Samsung J 1 Ace kepada Saksi Sartini Umafagur Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualannya Saksi Harsan Naipon Alias Harsan serahkan kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Alias Dan, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace milik isteri Saksi Korban yaitu Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core milik Saksi Korban, bertempat di rumah



Saksi Korban yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa Saksi Korban tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut, karena pada saat itu Saksi Korban sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa sebelum Saksi Korban tidur, telepon genggam merek Samsung J2 Core tersebut di taruh di atas laptop sedangkan telepon genggam merek Samsung J1 Ace di taruh di atas lemari pendingin;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui telepon genggam tersebut telah hilang ketika Saksi Korban terbangun dari tidur kemudian Saksi Korban pergi ke toilet untuk buang air kecil dan setelah itu Saksi Korban melihat pintu rumah dibagian belakang telah terbuka;
- Bahwa telepon genggam tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban;
- Bahwa telepon genggam merek Samsung Tipe J2 Core dahulu dibeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telepon genggam merek Samsung J1 Ace dahulu dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban dan Saksi Korban Suraimi Umagapi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli telepon genggam yang baru, kemudian melacak IMEI telepon genggam tersebut melalui aplikasi, lalu Saksi Korban melihat jika telepon genggam tersebut sedang aktif sehingga Saksi Korban langsung mendatangi titik tersebut, kemudian melihat telepon genggam tersebut sedang dipegang oleh Anak Saksi Sutri Papalia, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Anak Saksi Sutri Papalia darimana ia mendapatkannya, kemudian Anak Saksi Sutri Papalia memberitahukan jika telepon genggam tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suraimi Umagapi, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core milik suami Saksi Korban yaitu Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Saksi Korban tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut, karena pada saat itu Saksi Korban sedang tidur didalam kamar;
 - Bahwa sebelum Saksi Korban tidur, telepon genggam merek Samsung J2 Core tersebut di taruh di atas laptop sedangkan telepon genggam merek Samsung J1 Ace di taruh di atas lemari pendingin;
 - Bahwa Saksi Korban baru mengetahui telepon genggam tersebut telah hilang ketika Saksi Korban Ramadhan Alias Dan terbangun dari tidur kemudian Saksi Korban Ramadhan Alias Dan pergi ke toilet untuk buang air kecil dan setelah itu Saksi Korban Ramadhan Alias Dan melihat pintu rumah dibagian belakang telah terbuka dan akhirnya Saksi Korban Ramadhan Alias Dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban;
 - Bahwa telepon genggam tersebut diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban;
 - Bahwa telepon genggam merek Samsung Tipe J2 Core dahulu dibeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan telepon genggam merek Samsung J1 Ace dahulu dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban dan Saksi Korban Suraimi Umagapimengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah membeli telepon genggam yang baru, kemudian melacak IMEI telepon genggam tersebut melalui aplikasi, lalu Saksi Korban melihat jika telepon genggam tersebut sedang aktif sehingga Saksi Korban langsung mendatangi titik tersebut, kemudian melihat telepon genggam tersebut sedang dipegang oleh Anak Saksi Sutri Papalia, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Anak Saksi Sutri Papalia darimana ia mendapatkannya, kemudian Anak Saksi Sutri Papalia memberitahukan jika telepon genggam tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sutri Papalia Alias Sutri, didampingi oleh Saina Tidore dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun Anak Saksitidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menukarkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core dengan telepon genggam merek Aldo milik Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika telepon genggam yang ditukar tersebut merupakan telepon genggam hasil pencurian;
 - Bahwa Anak Saksi pernah didatangi oleh Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, kemudian Saksi Korban Ramadhan Alias Dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core yang Anak Saksi pegang saat itu adalah miliknya, kemudian Anak Saksi memberitahukan jika telepon genggam tersebut diperolehnya dari Terdakwa;Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Harsan Naipon Alias Harsan, didampingi oleh Sudirman Naipon Alias Diman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun Saksitidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace kepada orang lain dengan alasan untuk berobat karena bapaknya Terdakwa sedang sakit sehingga Saksi menjual telepon genggam merek Samsung J1 Ace kepada Saksi Sartini Umafagur Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah itu uang hasil penjualan telepon genggam tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika telepon genggam yang ditukar tersebut merupakan telepon genggam hasil pencurian;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Sartini Umafagur Alias Noi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2019 Saksi Harsan Naipon pernah mendatangi rumah Saksi dengan membawa telepon genggam merek Samsung J1 Ace berwarna putih milik temannya dengan maksud untuk menjual telepon genggam tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi membeli telepon genggam tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika telepon genggam yang ditukar tersebut merupakan telepon genggam hasil pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIT telah mengambil 3 (tiga) unit telepon genggam yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas bertempat di 2 (dua) rumah yang berberbeda yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di Desa Waihama dan telah berniat untuk melakukan pencurian, lalu ketika Terdakwa melintas didepan sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang pada saat tidak terkunci, setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas yang saat itu sedang di cas dan terletak didepan televisi, kemudian setelah berhasil mengambil telepon genggam tersebut, Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan kembali pencuriannya di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari rumah tersebut, mula-mula Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut, kemudian membuka kunci grendel pintu, lalu setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam warna putih dan emas yang saat itu terletak diatas lemari pendingin dan laptop, kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Harsan Naipon untuk menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kepada orang lain dengan alasan untuk berobat karena bapaknya Terdakwa sedang sakit, sehingga Saksi Harsan Naipon menjual telepon genggam tersebut kepada Saksi Sartini Umafagur Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core warna emas Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit telepon genggam merek Aldo milik Anak Saksi Sutri Papalia Alias Sutri;

- Bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik;
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merek Samsung J1 Ace dengan bungkus telepon genggam warna hitam IMEI 1352018/09/537730/1, IMEI 2352019/09/537730/9;
- 1 (satu) unit telepon genggam warna emas merek Samsung J2 Core IMEI 1 352051/10/061670/2, IMEI 2 352052/10/061670/0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIT telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace milik Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, bertempat di rumah milik Saksi Korban Ramadhan Alias Danyang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas milik Saksi Korban Nurjana Teapon dirumahnya yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di Desa Waihama dan telah berniat untuk melakukan pencurian, lalu ketika Terdakwa melintas didepan sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang pada saat tidak terkunci, setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek



Samsung J2 Pro warna emas milik Saksi Korban Nurjana Teapon yang saat itu sedang di cas dan terletak didepan televisi, kemudian setelah berhasil mengambil telepon genggam tersebut, Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan kembali pencuriannya di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Korban Nurjana Teapon yaitu di rumah Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, mula-mula Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut, kemudian membuka kunci grendel pintu, lalu setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam warna putih dan emas milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang saat itu terletak diatas lemari pendingin, kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Harsan Naipon untuk menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace warna putih kepada orang lain dengan alasan untuk berobat karena bapaknya Terdakwa sedang sakit, sehingga Saksi Harsan Naipon menjual telepon genggam tersebut kepada Saksi Sartini Umafagur Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core warna emas Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit telepon genggam merek Aldo milik Anak Saksi Sutri Papalia Alias Sutri;

- Bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik orang lain yaitu Saksi Korban Nurjana Teapon, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Irsan Faudu Alias Irsan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku kemudian setelah barang tersebut diambil si pelaku barulah barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIT telah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace milik Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, bertempat di rumah milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas milik Saksi Korban Nurjana Teapon dirumahnya yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di Desa Waihama dan telah berniat untuk melakukan pencurian, lalu ketika Terdakwa melintas didepan sebuah rumah yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, Terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut melalui jendela yang pada saat tidak terkunci, setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas milik Saksi Korban Nurjana Teapon yang saat itu sedang di cas dan terletak didepan televisi, kemudian setelah berhasil mengambil telepon genggam tersebut, Terdakwa langsung keluar dan meninggalkan rumah tersebut, tidak lama kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan kembali pencuriannya di sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Korban Nurjana Teapon yaitu di rumah Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, mula-mula Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah tersebut, kemudian membuka kunci grendel pintu, lalu setelah berada didalam rumah tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit telepon genggam warna putih dan emas milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang saat itu terletak diatas lemari pendingin, kemudian Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan langsung meninggalkan rumah tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi Harsan Naipon untuk menjual 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace warna putih kepada orang lain kepada orang lain dengan alasan untuk berobat karena bapaknya Terdakwa sedang sakit, sehingga Saksi Harsan Naipon menjual telepon genggam tersebut kepada Saksi Sartini Umagapuri Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core warna emas Terdakwa tukar dengan 1



(satu) unit telepon genggam merek Aldo kepada Anak Saksi Sutri Papalia Alias Sutri;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa

1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace milik Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dan, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas milik Saksi Korban Nurjana Teaponmasih berada dalam kekuasaan pemiliknya tersebut, kemudian barang-barang tersebut berpindah tempat kedalam kekuasaan Terdakwa setelah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J1 Ace, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Pro warna emas, merupakan barang-barang milik orang lain yaitu Saksi Korban Nurjana Teapon, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Saksi Harsan Naipon untuk menjual telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam tersebut kepada orang lain dengan alasan untuk berobat karena bapaknya Terdakwa sedang sakit sehingga Anak Saksi Harsan Naipon menjual telepon genggam tersebut kepada Saksi Sartini Umafagur Alias Noi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telepon genggam tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangganya sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung J2 Core warna emas Terdakwa tukar dengan 1 (satu) unit telepon genggam merek Aldo milik Anak Saksi Sutri Papalia Alias Sutri;

Menimbang, bahwasemua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik orang lain yaitu Saksi Korban Nurjana Teapon, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang diambil adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi masing-masing pemiliknya tersebut, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah milik Saksi Korban Ramadhan Alias Dandan rumah Saksi Korban Nurjana Teapon di rumahnya yang beralamat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula yang semua rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan barang milik orang lain yaitu Saksi Korban Nurjana Teapon, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi yang diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merek Samsung J1 Ace dengan bungkus karet silikon warna hitam IMEI 1 352018/09/537730/1, IMEI 2 352019/09/537730/9, dan 1 (satu) unit telepon genggam warna emas merek Samsung J2 Core IMEI 1 352051/10/061670/2, IMEI 2 352052/10/061670/0, merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I dapat membuktikan tentang kepemilikan barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nurjana Teapon, Saksi Korban Ramadhan Alias Dan dan Saksi Korban Suraimi Umagapi, S.Pd.I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Faudu Alias Irsantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkansebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam warna putih merek Samsung J1 Ace dengan bungkus telepon genggam warna hitam IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352018/09/537730/1, IMEI 2352019/09/537730/9, dikembalikan kepada Saksi Korban Suraimi Umagapi, S. Pd.I;

- 1 (satu) unit telepon genggam warna emas merek Samsung J2 Core IMEI 1 352051/10/061670/2, IMEI 2 352052/10/061670/0, dikembalikan kepada Saksi Korban Ramadhan Alias Dan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Meliyan Marantika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H.

